BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH SERTA KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja, perlu didukung dengan seragam kerja sebagai identitas diri dan sarana pengawasan bagi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah sebagai pelayan masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Desa dalam Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah serta Kepala Desa dalam Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH SERTA KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Bangka Tengah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:
   a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
   b. Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas);
   c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
   d. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
   e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
   f. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
   g. Pakaian Batik Cual; dan
   h. Pakaian KORPRI.

(2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
   b. Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
   c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

(1) PDH Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari kecuali pada hari Senin, hari Jum'at dan hari-hari tertentu.

(2) PDH Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa terdiri dari :
   a. PDH Pria :
      1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      2. celana panjang warna khaki; dan
      3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
   b. PDH Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa Wanita terdiri dari :
      1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
      3. sepatu pantovel warna hitam.
   c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pasal 4

(1) Pakaian Linmas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Senin.

(2) Pakaian Linmas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa terdiri dari :
   a. Pakaian Linmas Pria :
      1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
      2. Celana panjang warna hijau; dan
      3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
   b. Pakaian Linmas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa Wanita:
      1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
      2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
      3. Sepatu pantovel warna hitam.
   c. Pakaian Linmas Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

PDU Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 6

Pakaian PDU Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. PDU Bupati dan wakil Bupati Pria terdiri atas :
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
   2. Celana panjang warna putih; dan
   3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna putih.
b. PDU Bupati dan Wakil Bupati Wanita terdiri atas:
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
   2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
   3. Sepatu pantovel warna putih.
c. PDU Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

Pakaian PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :

a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
   2. Celana panjang warna putih; dan
   3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna putih.
b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas:
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
   2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
   3. Sepatu pantovel warna putih.

c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

(1) PSH Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Bupati dan Wakil Bupati pria:
   a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
   b. Leher berdiri dan terbuka;
   c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
   d. Kancing lima buah.

(3) PSH Bupati dan Wakil Bupati wanita:
   a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
   b. Leher berdiri dan terbuka;
   c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
   d. Kancing lima buah.

(4) PSH Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

(1) PSR Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, di pakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

(2) PSR Bupati dan Wakil Bupati pria:
a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

(3) PSR Bupati dan Wakil Bupati wanita:
a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

(4) PSR Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

(1) PSL Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2) PSL Bupati dan Wakil Bupati pria:
a. Jas warna gelap;
b. Celana panjang warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Bupati dan Wakil Bupati wanita:
a. Jas warna gelap;
b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Batik Cual

Pasal 11

(1) Pakaian Batik Cual Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Jum”at dan hari-hari tertentu.

(2) Pakaian Batik Cual Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari :
   a. Pakaian Batik Cual Pria :
      1. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, sesuai motif batik yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah.
      2. Celana panjang warna hitam; dan
      3. Kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

   b. Pakaian Batik Cual Bupati dan Wakil Bupati Wanita :
      1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, sesuai motif batik yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah;
      2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam; dan
      3. Sepatu pantovel warna hitam.

   c. Pakaian Batik Cual Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Korpri

Pasal 12

(1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.

(2) Pakaian seragam KORPRI terdiri dari :
   a. Pakaian seragam KORPRI Pria :
      1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna dasar biru motif KORPRI;
      2. Celana panjang warna biru tua; dan
      3. Kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
   b. Pakaian seragam KORPRI Wanita :
      1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna dasar biru motif KORPRI;
      2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua; dan
      3. Sepatu pantovel warna hitam.

   c. Pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut pakaian dinas terdiri dari:
a. Tutup kepala;
b. Tanda pangkat;
c. Tanda jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda jasa;
f. Papan nama;
g. Nama Daerah; dan
h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:
a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
c. topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah atribut yang dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Tanda pangkat harian yang terbuat bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
   b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.

(3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 16

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Tanda pangkat harian yang terbuat bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak.

(3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 17

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, menunjukan jabatan selaku Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Desa.

(2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 18

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 19

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pita tanda jasa; dan
b. Bintang tanda jasa.

(3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 20

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, menunjukkan nama Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Desa.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

(3) Papan nama dipakai di dada kanan.

Bagian Kedelapan
Nama Daerah

Pasal 21

(1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, menunjukan tempat kerja.

(2) Nama Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Bahan dasar Nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis ”PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH”.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 22

(1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.

(2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.

(3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Pertama
Pemakaian atribut Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 23

(1) Atribut PDH Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari nama Daerah dan lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(2) Atribut PDU Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

(3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.

(4) Atribut PSR hanya papan nama dan tanda jabatan.

(5) PSL tidak memakai atribut.

Bagian Kedua
Pemakaian atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

Pasal 24

(1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama Daerah dan lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 183